

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL GHURABAA
NOMOR 04/SK/KEM/R/IAIA/IX/2019

TENTANG :
KODE ETIK MAHASISWA IAI AL GHURABAA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL GHURABAA

Menimbang : a. Bahwa hanya suasana kampus yang kondusif dapat mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Institut Agama Islam Al Ghurabaaa;
b. Bahwa untuk mencegah perilaku mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al Ghurabaa yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al Ghurabaa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan padas huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al Ghurabaa dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-UndangRI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Yayasan YPI Nomor 93 tahun 2007 tentang statuta IAI Al Gurabaa;
6. Keputusan Dirjen nomor 1741 tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi
7. Kemahasiswaan Perguruan Tiggi Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Perguruan Tinggi Agama Islam


Memperhatikan : Rapat senat IAI Al Ghurabaa tanggal 19 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL GHURABAA**
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA IAI AL GHURABAA

Ditetapkan di Jakarta, 20 September 2019

Rektor,



DR. Widhyanto Kurriawan, S.Sos

Lampiran SK NOMOR: 04/SK/KEM/R/IAIA/IX/2019

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

1. Kode etik mahasiswa IAI Al Ghurabaa dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa IAI Al Ghurabaa yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai warga sivitas akademika, pribadi muslim, dan sebagai anggota masyarakat;
2. Mahasiswa adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai mahasiswa IAI Al Ghurabaa.

BAB II HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK MAHASISWA

Pasal 2

Mahasiswa IAI Al Ghurabaa adalah mahasiswa yang berpegang teguh pada ajaran Islam, ilmiah, rasional, kritis, jujur, sopan, beradab, dan terbuka terhadap segala argumentasi, dinamis, dan objektif serta mampu mengadakan interaksi secara profesional.

Pasal 3

Karakteristik mahasiswa IAI Al Ghurabaa meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt.;
2. Taat kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI 1945;
3. Tawakkal setelah adanya ikhtiar dan perhitungan;
4. Kesiediaan dan terbuka terhadap pembaruan dan kemajuan;
5. Berorientasi pada masyarakat dan masa depan;
6. Selalu berencana dalam setiap tindakan;
7. Menghargai efisiensi dan efektivitas, menjaga harga diri, menghargai orang lain dan memelihara nama baik almamater;
8. Percaya kepada diri sendiri;
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi, keadilan dan kejujuran.

BAB III PERANAN MAHASISWA IAI AL GHURABAA

Pasal 4

1. Mahasiswa IAI Al Ghurabaa wajib melaksanakan syariat Islam, mengamalkan pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia
3. Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup beragama, di kampus maupun di luar kampus;
4. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan demi terciptanya kampus peradaban.

Pasal 5

Sebagai insan akademis:

1. Mendalami, memelihara, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebudayaan;
2. Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan mengembangkan IAI Al Ghurabaa serta dunia pendidikan pada umumnya;
3. Menjaga dan meningkatkan silaturahmi antar sesama mahasiswa.

BAB IV ETIKA KEHIDUPAN AKADEMIK

Pasal 6

1. Sebagai mahasiswa IAI Al Ghurabaa wajib menjunjung tinggi nama baik almamater dan berorientasi pada pencerdasan, pencerahan, dan prestasi;
2. Mahasiswa memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk peran sosial kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembaruan dan pengembangan bangsa;
3. Mahasiswa menghargai pandangan dan pendapat dosen, mahasiswa atau pendapat orang lain sesuai etika dan ajaran agama Islam;
4. Mahasiswa membina suasana pergaulan yang Islami di dalam kampus untuk menunjang proses belajar mengajar;
5. Mahasiswa menyalurkan inspirasinya melalui lembaga kemahasiswaan di dalam kampus untuk mengembangkan potensi dan tanggung jawab;
6. Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Institut harus melalui lembaga kemahasiswaan dan didampingi sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris jurusan dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
7. Mahasiswa membina suasana kehidupan kampus yang berperadaban;
8. Mahasiswa tidak dibenarkan mencaci maki dosen dan pegawai baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Pasal 7

Mahasiswa IAI Al Ghurabaa hendaknya:

1. Mengutamakan nilai-nilai ilmiah dan akhlakiah dalam mengembangkan kampus peraadaban;
2. Mencerminkan integrasi keilmuan untuk terciptanya kepribadian yang utuh dan saleh;
3. Dengan berlandaskan kebebasan mimbar, mahasiswa wajib membela keadilan, kejujuran dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat dan terutama kepada Allah swt.
4. Mengutamakan nilai-nilai rasional dan objektif ilmiah dengan cara-cara demokratis.

Pasal 8

Sebagai mahasiswa bertanggung jawab atas pengembangan dan pengamalan ilmu bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama:

1. Menyelesaikan studi dengan tepat waktu;
2. Mengemukakan pendapat mengenai materi dan metode pendidikan yang didapatnya untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa mematuhi tata tertib dan aturan-aturan akademik.

Pasal 10

1. Dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mahasiswa harus menaati tata tertib, peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan;
2. Dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium mahasiswa menaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di laboratorium;
3. Dalam menggunakan fasilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) tersebut, mahasiswa menjaga terlaksananya tatib administrasi.

Pasal 11

Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana dengan tidak merusak, mengotori, mengecat, menempel, menggambar, dan/atau mencoret dinding, lantai, koridor, lapangan, jalanan, tempat parkir, dan lain-lain.

BAB V ETIKA DAN ESTETIKA BERGAUL DI DALAM KAMPUS

Pasal 12

1. Mahasiswa harus mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak, sopan santun yang menggambarkan identitas mahasiswa yang berperadaban;
2. Mahasiswa wajib mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap almamaternya;

3. Mahasiswa wajib mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dengan jalan menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh sivitas akademik;
4. Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah laku;
5. Mahasiswa harus menjaga dan meningkatkan *ukhuwah Islamiah* dan menghindari terjadinya pertikaian yang dapat merusak citra almamater;
6. Mahasiswa harus menjaga dan membatasi pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan tuntunan ajaran Islam;
7. Mahasiswa harus saling menghormati, menghargai, dan toleransi dengan segala perbedaan yang ada serta bergaul secara baik sesuai etika peradaban;
8. Mahasiswa harus menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan pegawai demi terjaganya kehormatan, harkat dan martabat.

Pasal 13

Penampilan mahasiswa IAI Al Ghurabaa:

1. Mahasiswa harus berpakaian Islami dalam dan luar kampus;
2. Mahasiswa tidak boleh menggunakan pakaian atau kostum yang sobek;
3. Mahasiswa laki-laki tidak boleh berambut gondrong;
4. Mahasiswa perempuan harus memakai rok panjang;
5. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dalam kampus;
6. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kampus serta tidak dibenarkan duduk di tangga.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

Hal-hal yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2019
Rektor,



DR. Widhyanto Kurriawan, S.Sos